

TINJAUAN EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK OLEH FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK PADA KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI

Dito Rama Adi Pratama¹, Agung Joni Saputra²
Universitas Terbuka¹, Swiss German University²

Abstract: Taxes are the main source of Indonesia's state revenue to support development activities. Tax as compulsory contribution that is compelling, is highly dependent on tax payer compliance. Tax audit becomes a crucial instrument in ensuring this compliance, especially in a self- assessment that provides discretion to tax payers. This research was conducted at KPP Pratama Jakarta Tamansari in 2022. Through qualitative descriptive approach, primary data from interviews with functional tax auditors were used as the main source of information. The results showed that effectiveness of tax audits at KPP Pratama Jakarta Tamansari in 2022 was quite good, especially in terms of achieving tax revenue that exceeded the set target. However, there are obstacles such as the lack of cooperation from some tax payers that affect the effectiveness of the audit. This study should be a consideration for KPP Pratama Jakarta Tamansari to improve tax audit activities to optimize tax revenue.

Keywords: Effectiveness, Key Performance Index, KPP Pratama Jakarta Tamansari, Audit Report, Tax Audit

Abstrak: Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara Indonesia untuk mendukung kegiatan pembangunan. Pajak sebagai iuran wajib yang bersifat memaksa, sangat bergantung pada kepatuhan pembayar pajak. Pemeriksaan pajak menjadi instrumen krusial dalam memastikan kepatuhan ini, terutama dalam sistem *self-assessment* yang memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak. Penelitian ini mengambil lokasi di KPP Pratama Jakarta Tamansari terhadap tahun kinerja 2022. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, data primer dari wawancara dengan fungsional pemeriksa pajak digunakan sebagai sumber informasi utama. Metode pengukuran kinerja melalui Indeks

*Corresponding Author.
e-mail: agungjs13@gmail.com

Kinerja Utama (IKU), digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pemeriksaan. Hasil penelitian mengindikasikan efektivitas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tamansari tahun 2022 cukup baik, terutama dari segi pencapaian penerimaan pajak yang melebihi target yang ditetapkan. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya kerja sama dari sebagian Wajib Pajak yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi KPP Pratama Jakarta Tamansari untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemeriksaan pajak guna optimalisasi pendapatan pajak negara.

Kata kunci: Efektivitas, Indeks Kinerja Utama, KPP Pratama Jakarta Tamansari, Laporan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak

PENDAHULUAN

Sebuah negara yang berdaulat tentunya membutuhkan dana untuk mengelola kegiatan dalam negerinya, tidak terkecuali Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapatan utama selain pendapatan lainnya (Elisa, 2021). Hal ini dapat dilihat dari porsi penerimaan pajak pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022. Penerimaan Pajak pada Tahun 2022 adalah Rp1.716,8 triliun atau 65,37% dari total keseluruhan penerimaan tahun 2022. Oleh karena itu, pendapatan dari pajak sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan pembangunan negara dan terciptanya masyarakat yang sejahtera (Yulia, 2020).

Pajak merupakan iuran wajib warga negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terutang kepada Wajib Pajak yang tidak mendapatkan manfaat langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Salim, 2019). Manfaat dari pembayaran pajak merupakan hal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Jika manfaat dalam membayar pajak tidak dirasakan, maka Wajib Pajak cenderung mengabaikan pembayaran pajak (Sari, 2022). Pengawasan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak menjadi diperlukan. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas untuk mengawasi kepatuhan pembayaran Wajib Pajak, salah satu caranya adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian prosedur untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilakukan

secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar (Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021). Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. Pemeriksaan menjadi sarana penting dalam sistem pengawasan kewajiban perpajakan karena Indonesia menganut sistem *self-assesment*. Sistem *self-assesment* memberikan keleluasaan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Hapsari, 2022). Hal tersebut membuat adanya potensi *tax gap* antara yang dilaporkan Wajib Pajak dan yang seharusnya dilaporkan Wajib Pajak. Peran Pemeriksaan yang efektif sangat penting untuk memitigasi adanya *tax gap* tersebut.

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2021) yang menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak masa pandemi covid 19 dengan studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hasil Penelitian ini memiliki kesimpulan: (1) Efektivitas pemeriksaan di KPP Jakarta Pasar Rebo selama pandemi virus corona belum efektif terutama dalam faktor koordinasi. (2) KPP Jakarta Pasar Rebo memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan selama covid-19, yaitu kurangnya koordinasi dengan Wajib Pajak dan kurangnya mobilitas untuk bertemu langsung dengan Wajib Pajak. Penelitian penulis memiliki perbedaan dalam hal lokasi penelitian dan tahun pajak. Selain itu penulis juga mencoba mengelaborasi hambatan pemeriksaan pasca covid-19 khususnya tahun pemeriksaan 2022.

Penelitian yang dilakukan oleh Rasubala (2022) yang menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam upaya meningkatkan target penerimaan pajak (studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu). Penelitian dilakukan menggunakan data tahun 2018-2020. Hasil penelitian ini memiliki kesimpulan: (1) pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Kotamobagu sudah sesuai dengan PMK 17/2013 mengenai Tata Cara Pemeriksaan, (2) penerimaan pajak pada KPP Pratama Kotamobagu pada rentang tahun 2018-2020 belum tercapai, (3) tingkat efektivitas pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Kotamobagu dari segi penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat disimpulkan efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah tahun pemeriksaan yang digunakan penulis tahun pajak 2022, lokasi penelitian yang digunakan penulis yaitu KPP Pratama

Jakarta Tamansari, serta penulis berfokus pada pengukuran efektivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak menggunakan indeks kinerja utama berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, penulis juga mencoba menampilkan pencapaian efektivitas pemeriksaan melalui target penerimaan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) bidang pemeriksaan bukan kepada keseluruhan target penerimaan kantor pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak yang terkait. Bagi penulis, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan jenjang sarjana dan untuk melengkapi pengetahuan penulis terkait dengan bidang penelitian. Bagi Kantor Pajak Jakarta Tamansari, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi pemeriksaan pajak. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan yang bermanfaat. Penelitian ini bermaksud untuk meninjau efektivitas kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak di KPP Pratama Jakarta Tamansari pada tahun 2022 menggunakan ukuran *key performance indicator* atau yang disebut Indeks Kinerja Utama (IKU) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Tamansari dan hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi kegiatan pemeriksaan. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman terkait hal-hal tersebut, penulis mengambil judul penulisan yaitu “Tinjauan Efektivitas Pemeriksaan Pajak oleh Fungsional Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tamansari.

LANDASAN TEORI

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besar nya kemakmuran rakyat (Elisa, 2021).

Dari pengertian diatas, dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan;

2. Pemungutan pajak oleh negara sifatnya memaksa namun harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik (<https://pajak.go.id/asas-pemungutan-pajak>);
3. Wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkannya. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan;
4. Pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Tax Morale

Menurut Kontratyev dalam Rasubala (2022) menjelaskan bahwa moralitas adalah kesadaran akan loyalitas pada tugas dan tanggung jawab. Moralitas pajak tidak mengukur perilaku individu tetapi lebih kepada sikap pendirian individu. Sikap ini tercermin pada kewajiban moral untuk membayar pajak, keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Sedangkan *tax morale* adalah motivasi non ekonomis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi individu dalam kepatuhan membayar pajak. Motivasi tersebut antara lain adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seperti rasa puas dan bangga apabila menjadi wajib pajak yang patuh atau rasa malu apabila tidak patuh, hubungan antara kerelaan membayar pajak dengan ketersediaan layanan publik antara wajib pajak dengan pemerintah, dan faktor budaya jangka panjang, yaitu nilai-nilai yang tertanam dalam sebuah lingkungan. Rasubala (2022) menjelaskan bahwa keinginan untuk melakukan *tax evasion* lebih termotivasi oleh kondisi moral masyarakat yang rendah. Moral masyarakat yang buruk akan menghambat pemungutan pajak dan ketidakpatuhan akan mendominasi kewajiban perpajakan masyarakat. Sari (2022) mengemukakan ada dua indikator utama yang membentuk *tax moral*,

yakni lingkup sosio demografis dan lingkup sosio ekonomi. Lingkup sosio demografis meliputi: faktor demografis, yang terdiri atas usia, jenis kelamin, pendidikan dan status pernikahan dan kondisi ekonomis, yang terdiri dari pekerjaan dan kondisi ekonomi. Lingkup sosio ekonomi meliputi kebanggaan nasional, pemeriksaan pajak, sanksi administrasi dan sistem perpajakan.

Tax Evasion

Tax evasion menurut Sari (2022) adalah kegiatan mengurangi, menghapuskan dan memanipulasi secara ilegal terhadap utang pajak atau kegiatan meloloskan diri untuk menghindari membayar pajak. Menurut Yulia (2020) *tax evasion* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Disebut melanggar undang-undang karena caranya yang ilegal, mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang sudah jadi kewajibannya, memalsukan dokumen, dan mengisi data secara tidak benar. Penggelapan pajak juga didefinisikan sebagai upaya atau tindakan yang melanggar hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan seperti berikut: Tidak mengisi SPT tepat waktu, tidak membayar pajak tepat waktu, tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap, tidak melaksanakan kewajiban pembukuan, tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak lainnya yang telah dipungut, tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga. Melakukan penyuapan atau intimidasi terhadap aparat pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis untuk melakukan penelitian dalam suatu disiplin ilmu. Kata "rasional" mengacu pada fakta bahwa kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, "Empiris" mengacu pada fakta bahwa metode yang digunakan dapat diterima oleh panca indra manusia, dan "sistematis" mengacu pada fakta bahwa proses penelitian dilakukan dengan langkah-langkah logis. Selain itu, metode penelitian berhubungan dengan metode, teknik, prosedur, alat, dan desain penelitian, waktu penelitian, dan sumber data. Selain itu,

bagaimana data dikumpulkan dan diproses untuk dianalisis (Ramdhhan, 2021).


Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang sebagian besar berisi penjelasan mengenai situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa. Pendekatan ini hanya mendeskripsikan kumpulan data dasar, tidak perlu mencari atau menjelaskan keterkaitan/korelasi, menguji hipotesis, membuat ramalan (Aslichati, 2022). Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi karena lingkup kajiannya hanya pada lokasi tertentu (Firmansyah, 2021).

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang memiliki makna dalam bentuk kata-kata (tulisan), gambar (audio), atau video yang menceritakan fenomena berlangsung, bagaimana prosedurnya, sehingga memerlukan jawaban menyeluruh dan perlu penelusuran komprehensif (Firmansyah, 2021). Data kualitatif yang dimanfaatkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen.

Sumber data yang dimanfaatkan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama (Hardani, 2020). Penelitian ini mengambil data primer dengan metode pengambilan data yaitu wawancara kepada pegawai KPP Pratama Jakarta Tamansari yang menangani bidang pemeriksaan yaitu Fungsional Pemeriksa Pajak dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (Seksi P3). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain atau media lain selain orang pertama seperti internet, buku, dan koran (Hardani, 2020). Data sekunder berupa data peraturan perpajakan dan dokumen target.

Populasi adalah keseluruhan kelompok individu, kelompok, atau objek yang akan dideskripsikan dan digeneralisasi dalam sesuatu penelitian (Swarjana, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah Fungsional Pemeriksa Pajak atau FPP pada KPP Pratama Jakarta Tamansari. KPP Jakarta Tamansari terdiri dari 21 orang yang terbagi dalam 3 kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh satu Supervisor. Masing-masing kelompok memiliki 2 tim, sehingga total terdapat 6 tim. Sementara sampel adalah bagian terpilih dari populasi yang dipilih melalui proses seleksi untuk mempelajari populasi induk (Swarjana, 2020). Sampel penelitian ini tersusun oleh 6 orang yang terdiri dari 3 ketua tim dan 3 anggota tim yang mewakili tiap-tiap kelompok. Sampel ini

penulis anggap cukup merepresentasikan populasi induk karena berasal dari masing-masing kelompok yang mempunyai cara kerja yang ditetapkan oleh Supervisor yang berbeda.



Gambar 1 Bagan Fungsional Pemeriksa Pajak

Sumber: Olah Data Hasil Wawancara (2024)

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari atau yang disebut KPP Jakarta Tamansari merupakan objek penelitian dalam tulisan ini. KPP Jakarta Tamansari berlokasi di Jl. Mangga Besar Raya no. 52, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat. KPP Jakarta Tamansari memiliki wilayah kerja 8 kelurahan yaitu Kelurahan Tamansari, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kelurahan Tangki, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Pinangsia dan Kelurahan Glodok. Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Tamansari memiliki beberapa seksi dan dua bagian fungsional antara lain:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- b. Seksi Pelayanan
- c. Seksi Pengawasan I
- d. Seksi Pengawasan II
- e. Seksi Pengawasan III
- f. Seksi Pengawasan IV
- g. Seksi Pengawasan V
- h. Seksi Pengawasan VI
- i. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
- j. Seksi Penjaminan Kualitas Data
- k. Fungsional Pemeriksa Pajak
- l. Fungsional Penyuluhan Pajak

KPP Pratama Jakarta Tamansari memiliki 21 orang fungsional pajak yang terdiri dari 3 orang Supervisor, 6 orang Ketua Tim, dan 12 orang Anggota Tim. Proses pekerjaan Fungsional Pemeriksa Pajak dibantu oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 2 orang pelaksana/staff pemeriksaan.

Proses Bisnis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tamansari dijalankan melalui serangkaian standar operasional prosedur yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Informasi terkait prosedur pemeriksaan diperoleh penulis dari wawancara dengan pegawai di Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (Seksi P3). Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Seksi P3 memiliki tugas pokok dan fungsi salah satunya adalah melakukan kegiatan administrasi pemeriksaan. Kegiatan administrasi pemeriksaan yang dimaksud meliputi administrasi perencanaan, administrasi pelaksanaan dan administrasi pengelolaan dokumen pemeriksaan.

Menurut wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian

dan Penagihan, Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tamansari dapat dijabarkan sebagai berikut :

Perencanaan Bahan Baku Pemeriksaan

Pemeriksaan dibedakan menjadi dua, pemeriksaan yang memiliki potensi penerimaan negara atau disebut pemeriksaan berdasarkan analisis resiko (*risk-based audit*) dan pemeriksaan rutin (contoh pada KPP Jakarta Tamansari: Pemeriksaan atas permohonan restitusi, dan penghapusan NPWP). Tahap perencanaan bahan baku pemeriksaan lebih fokus pada pemeriksaan berdasarkan analisis resiko melalui pembuatan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan dibuat oleh KPP 3 kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Februari, Mei, dan Agustus. Bahan baku yang akan dimasukkan ke DSPP diperoleh dari Wajib Pajak yang masih terdapat kekurangan pemenuhan kewajiban perpajakan seperti tidak lapor Surat Pemberitahuan Pajak atau lapor namun tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan tidak/terlambat membayar pajak sehingga masih terdapat potensi pajak yang masih harus dibayar. Wajib Pajak tersebut sudah dilakukan proses pengawasan oleh *Account Representative* (AR) melalui kegiatan konseling dan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Apabila pada proses konseling dan SP2DK Wajib pajak tidak kooperatif, maka proses akan dilanjutkan ke pemeriksaan. Selain itu, bahan baku pemeriksaan juga diperoleh dari analisis mandiri oleh *Account Representative*. Selanjutnya bahan baku yang terkumpul dibahas dalam Rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Jakarta Tamansari. Rapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan bahan pemeriksaan dengan target penerimaan dari pemeriksaan.

Persiapan Kegiatan Pemeriksaan Pajak

Persiapan pemeriksaan dimulai dengan pembuatan rencana pemeriksaan (audit plan) oleh Supervisor Pemeriksa Pajak. Rencana pemeriksaan berisi pos-pos dalam laporan pajak Wajib Pajak yang akan diperiksa. Setelah itu, berdasarkan rencana pemeriksaan, Seksi P3 menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dan Pengelolaan Dokumen Pemeriksaan

Fungsional Pemeriksa Pajak melaksanakan pemeriksaan berdasarkan SP2. Pemeriksa menyerahkan SP2 kepada Wajib Pajak sebagai tanda pemeriksaan dimulai. Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK No. 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan adalah 8 bulan sejak terbitnya SP2 yang terdiri dari 6 bulan pengujian dan 2 bulan penyusunan laporan. Selama masa pengujian dilakukan pembahasan temuan pemeriksa kepada Wajib Pajak. Hasil akhir dari pemeriksaan adalah pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan akan diteruskan oleh Seksi P3 untuk diarsipkan dan proses pencetakan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Efektivitas Pemeriksaan Pajak

Penilaian kinerja suatu organisasi merupakan bagian penting. Penilaian kinerja dilakukan sebagai media untuk mengevaluasi hasil dari kegiatan operasional organisasi sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan organisasi (Lorensa & Indriyanti, 2023). Salah satu metode penilaian kinerja adalah *Key Performance Indicator*. Menurut Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-37/PJ/2022, Efektifitas Pemeriksaan merupakan *Key Performance Indicator* atau Indeks Kinerja Utama (IKU) tingkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Bagian ini penulis menjelaskan hasil pengolahan data wawancara dan data yang diperoleh dari KPP Jakarta Tamansari tentang Efektivitas Pemeriksaan selama tahun 2022 menggunakan ukuran IKU Efektivitas Pemeriksaan sesuai ND-37/PJ/2022.

Perhitungan efektivitas pemeriksaan terdiri dari 5 unsur IKU sebagai berikut:

Presentase SKP Terbit Tahun Berjalan Dibandingkan Dengan Data Potensi DSPP

Rumus 1 : Rumus unsur IKU Presentase SKP terbit dibandingkan dengan data potensi

$$= \frac{\text{Jumlah SKP Terbit Tahun 2022}}{\text{Potensi Pajak sesuai DSPP 2022}}$$
$$= \frac{\text{Rp. } 18.112.864.572}{\text{Rp. } 22.497.658.140}$$

Realisasi unsur IKU = 80.51%

Sumber : Nota Dinas nomor ND-37/2022 dan olah data penulis

Unsur IKU ini menghitung perbandingan antara Surat Ketetapan Pajak terbit selama tahun 2022 dibandingkan dengan potensi pada Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. Potensi tersebut berasal dari usulan *Account Representative* (AR). Target realisasi dari unsur IKU ini adalah 75%, sehingga capaian unsur IKU ini melebihi target yakni sebesar 80,51%. Bobot capaian dari realisasi ini didapatkan sebesar $(80.51 / 75) * 100\% = 107.35\%$.

Persentase SKP Disetujui Dibandingkan Dengan SKP Terbit Tahun Berjalan

Rumus 2 : Rumus unsur IKU Presentase SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit

$$= \frac{\text{SKP disetujui Tahun 2022}}{\text{SKP Terbit tahun 2022}}$$
$$= \frac{\text{Rp. } 9.973.966.308}{\text{Rp. } 18.112.864.572}$$

Realisasi unsur IKU = 55.07%

Sumber : Nota Dinas nomor ND-37/2022 dan olah data penulis

Unsur IKU ini menghitung perbandingan antara SKP Hasil Pemeriksaan tahun 2022 yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir pemeriksaan

dibanding dengan seluruh SKP terbit tahun 2022. Unsur IKU ini menjelaskan apabila nilai SKP disetujui semakin mendekati nilai total SKP terbit, semakin efektif pemeriksaan yang dilakukan. Target unsur IKU ini 40%, sehingga capaian unsur IKU ini melebihi target yakni sebesar 55,07%. Bobot capaian dari realisasi ini didapatkan sebesar $(55.07 / 40) * 100\% = 137.68\%$.

Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan

Rumus 3 : Rumus unsur IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan

$$= \frac{\text{Realisasi LHP Konversi 2022}}{\text{Target LHP Konversi Tahun 2022}} \\ = \frac{134,65}{204}$$

Realisasi unsur IKU = 66%

Sumber : Nota Dinas nomor ND-37/2022 dan olah data penulis

Unsur IKU ini menjelaskan pencapaian penyelesaian pemeriksaan. Pemeriksaan dianggap selesai Ketika Laporan Hasil Pemeriksaan telah dibuat. LHP yang selesai dikonversikan nilainya menurut ketepatan waktu dan jenis pemeriksaan, dan dijumlahkan untuk seluruh pemeriksaan, sehingga menghasilkan total realisasi LHP konversi. Total realisasi tersebut lalu dibandingkan dengan target yang diberikan oleh DJP. Target IKU ini adalah 100%, namun capaian unsur IKU ini kurang dari target yakni sebesar 66%. Bobot capaian dari realisasi ini didapatkan sebesar $(66 / 100) * 100\% = 66\%$.

Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu

Rumus 4 : Rumus unsur IKU Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu

$$= \frac{\text{Jumlah skor ketepatan waktu penyelesaian}}{\text{Jumlah pemeriksaan selesai}} \\ = \frac{169,8}{156}$$

Realisasi unsur IKU = 108,85%

Sumber : Nota Dinas nomor ND-37/2022 dan olah data penulis

Unsur IKU ini mengukur efektivitas pemeriksaan sesuai dengan waktu penyelesaian LHP. Semakin cepat waktu penyelesaian LHP, semakin tinggi nilainya. Penyelesaian lebih cepat mendapat poin 1,2 . Penyelesaian tepat waktu mendapat poin 1. Penyelesaian melebihi waktu mendapat poin 0,8. Setelah masing-masing pemeriksaan diberi skor, seluruhnya dijumlahkan dan dibandingkan dengan jumlah LHP yang selesai. Target dari unsur IKU ini adalah 70% sehingga capaian unsur IKU ini melebihi target yang diharapkan yakni sebesar 108.85%. Bobot capaian dari realisasi ini didapatkan sebesar $(108.85 / 70) * 100\% = 155.5\%$.

Persentase Ketetapan Dibandingkan Dengan Nilai Restitusi

Rumus 5 : Rumus unsur IKU Ketetapan dibandingkan dengan Nilai Restitusi

$$= \frac{\text{Jumlah skor penyelesaian pemeriksaan restitusi}}{\text{Jumlah pemeriksaan restitusi selesai}} \\ = \frac{38}{49}$$

Realisasi unsur IKU = 77.5%

Sumber : Nota Dinas nomor ND-37/2022 dan olah data penulis

Unsur IKU ini mengukur efektivitas pemeriksaan dengan memberi skor terhadap hasil akhir pemeriksaan restitusi lebih bayar pajak berupa SKP. Apabila hasil pemeriksaan menghasilkan SKP Lebih bayar diberi skor 0,5. Apabila hasil pemeriksaan menghasilkan SKP selain Lebih Bayar diberi skor 1. Target unsur IKU ini 70%, sehingga capaian unsur IKU ini melebihi target yakni sebesar 77.5%. Bobot capaian dari realisasi ini didapatkan sebesar $(77.5 / 70) * 100\% = 110.71\%$.

Setelah masing-masing unsur IKU dihitung capaian nya, dikalikan dengan masing-masing bobot unsur IKU dan dijumlahkan sehingga mendapatkan capaian total IKU Efektivitas Pemeriksaan tahun 2022. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Perhitungan IKU Efektivitas Pemeriksaan

| No | Nama Variabel | Bobot | Target | Realisasi | Capaian | Capaian x Bobot |
|---------------|---|-------|--------|-----------|---------|-----------------|
| 1 | Percentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan datapotensi DSPP | 25% | 75% | 80.51% | 107.35% | 26.84% |
| 2 | Percentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan | 25% | 40% | 55.07% | 137.68% | 34.42% |
| 3 | Percentase realisasi penyelesaian pemeriksaan | 25% | 100% | 66.00% | 66.00% | 16.50% |
| 4 | Percentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu | 20% | 70% | 108.85% | 155,5% | 31.10% |
| 5 | Percentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi | 5% | 70% | 77.55% | 110.71% | 5.54% |
| Realisasi IKU | | | | | | 114.4% |

Tabel 1 menunjukkan bahwa IKU Efektivitas Pemeriksaan tahun 2022 adalah 114,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Efektivitas Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Tamansari efektif (nilai diatas 100%). Namun terdapat catatan, unsur IKU Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan belum mencapai target unsur IKU.

Efektivitas pemeriksaan juga diukur dengan capaian penerimaan dari

pemeriksaan pajak. Ukuran efektivitas tersebut dapat dihitung dengan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dari pemeriksaan dengan target penerimaan dari pemeriksaan atau disebut penerimaan PKM Pemeriksaan. Realisasi PKM Pemeriksaan KPP Jakarta Tamansari adalah Rp. 23.488.182.367, sementara target PKM pemeriksaan tahun 2022 adalah Rp. 20.462.180.000. Persentase capaian PKM pemeriksaan adalah 115%. Menurut perhitungan tersebut, pemeriksaan pajak di KPP Jakarta Tamansari tahun 2022 sudah efektif karena melampaui target yang diberikan.

Dampak dari penelitian ini adalah penulis memiliki pemahaman bahwa efektivitas pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Tamansari cukup efektif dari segi indeks kinerja dan capaian target penerimaan. Namun, tidak ada hal yang sempurna, pada perhitungan indeks kinerja masih ada unsur yang belum memenuhi target yaitu unsur penyelesaian pemeriksaan dibandingkan dengan target. Berdasarkan hal tersebut penulis memberikan saran dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian pemeriksaan perlu dibuat monitoring berkala bulanan untuk mempertemukan seluruh Fungsional Pemeriksa Pajak agar pimpinan dapat melakukan motivasi dan diskusi terkait capaian dan kendala yang dialami selama proses pemeriksaan (Zulfikar, 2021). Selain itu pada saat rapat monitoring tersebut dapat dibuat sistem penghargaan kepada Fungsional Pemeriksa Pajak terbaik untuk memotivasi para pemeriksa, karena telah terbukti bahwa sistem *reward* menghasilkan umpan balik yang positif dalam bentuk peningkatan kinerja di suatu organisasi (Araujo, 2019).

Hambatan Pemeriksaan Pajak

Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Tamansari pada tahun 2022 sudah efektif baik secara perhitungan indeks kinerja dan dari segi capaian penerimaan pajak dari pemeriksaan. Namun, sebagai sebuah proses yang melibatkan banyak tahapan dan melibatkan banyak pihak, pemeriksaan tidak luput dari kendala-kendala. Berikut merupakan kendala-kendala yang terjadi pada proses pemeriksaan pajak KPP Jakarta Tamansari berdasarkan hasil wawancara terhadap Fungsional Pemeriksa Pajak:

Analisis Potensi Pajak Dari Proses Bisnis Pengawasan Kurang Relevan Dan Akurat

Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan proses bisnis pemeriksaan di poin 2, pemeriksaan merupakan proses lanjutan dari proses bisnis pengawasan yang bermaksud untuk mengukur kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. Analisis yang dilakukan oleh AR menjadi penting sebagai acuan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pos-pos dalam laporan keuangan tertentu. Pemeriksaan dapat menjadi lebih fokus dan efektif. Sebagian analisis yang dilakukan oleh AR tidak menunjukkan keadaan Wajib Pajak yang sebenarnya. Beberapa analisis potensi pajak kurang akurat sehingga menyebabkan angka perbandingan potensi pajak dengan ketetapan yang terbit terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat terlihat dari perhitungan IKU Efektivitas Pemeriksaan unsur IKU nomor 1 pada tabel 1. Walaupun mencapai target, namun capaian nya 80,51%. Hal ini menunjukkan masih ada *analysis gap* sebesar 19,49%.

Wajib Pajak Yang Tidak Kooperatif

Menurut Fungsional Pemeriksa Pajak, kendala yang terjadi ketika menghadapi Wajib Pajak adalah tidak kooperatif. Beberapa Wajib Pajak tidak hadir sampai pemeriksaan selesai dilakukan. Pemeriksaan tetap harus dilakukan dengan perhitungan pajak yang terutang secara jabatan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak. Hal ini mempengaruhi efektivitas pemeriksaan terutama pada unsur IKU poin nomor 2 pada tabel 1. SKP disetujui Wajib pajak dibanding dengan SKP terbit “hanya” 55,07%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemeriksaan merupakan proses bisnis yang berkaitan dengan proses bisnis sebelumnya yaitu proses bisnis pengawasan sehingga diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik untuk menghasilkan pemeriksaan yang efektif. Efektivitas pemeriksaan pada KPP Pratama Jakarta Tamansari baik dihitung dengan indeks kinerja maupun capaian penerimaan pajak sudah

efektif. Namun, proses pemeriksaan KPP Jakarta Tamansari juga memiliki beberapa hambatan seperti kurang optimalnya analisis yang dilakukan oleh proses bisnis pengawasan dan Wajib Pajak yang tidak kooperatif.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi KPP Pratama Jakarta Tamansari untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pemeriksaan pajak guna optimalisasi pendapatan pajak negara.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini terbatas hanya menggunakan satu lokasi penelitian dimana lokasi penelitian yang peneliti pakai hanya KPP Pratama Jakarta Taman Sari, sehingga secara menyeluruh masih sangat jauh hasil penelitian ini jika dibandingkan dengan skala nasional, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan beberapa lokasi guna sebagai pembanding hasil penelitian yang ada untuk menunjukkan seberapa kuat kesimpulan yang peneliti berikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, Elisa, N. R. (2021). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Di Masa Pandemi Covid 19 Dalam Rangka Meningkatkan Target Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kpp Pratama
- Araujo, F. M. (2019). Peran Motivasi Dalam Memediasi Pengaruh Sistem Reward Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1-20.
- Aslichati, Lilik. (2022). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Jakarta PasarRebo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1-9.
- Elisa, N. (2021). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak. *Jurnal InsitusiPoliteknik Ganesha Medan*, 2-3.
- Firmansyah, M., M. D. (2021). Esensi Perbedaan Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. *Jurnal EkonomiPembangunan*, 1-5
- Hapsari, Arlini, A. W. (2022). Self Assesment Dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Dan Sains*,
- Hardani. (2020). Metode Penelitian. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

- Lorensa, M. D., & Indriyanti, A. D. (2023). Rancang Bangun Website Penilaian Kinerja Karyawan Pada Harian Kompas Menggunakan Metode Key Performance Indicator (Kpi). *Journal Of Emerging Information Systems And Business Intelligence*, 21-30.
- Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor Nd-37/Pj/2022 Tentang Penyampaian Indeks Kinerja Utama Tahun 2022. (2022). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pmk No. 184/Pmk.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pmk-17/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. (2013). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ramdhani, D. M. (2021). Metode Penelitian. Jakarta: Cipta Media Nusantara.
- Rasubala, Ivana Anggraeni, N. S. (2022). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu). *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 1-11.
- Salim, Agus. (2019). Dasar-Dasar Perpajakan. Makassar: Lpp-Mitra Edukasi.
- Sari, Endah Purnama, Y. G. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Akuntansi*, 2-5.
- Swarjana, I. K. (2020). Populasi-Sampel, Teknik Sampling Dan Bias Dalam Penelitian. Jakarta: Andi.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun2022. (2022).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Yulia, Yosi, R. A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1-2.
- Zulfikar, R. (2021). Peran Monitoring Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan Di Industri Perbankan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1-9.

